



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN LAYANAN KESEHATAN RAMAH ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga perlu dilakukan upaya kesehatan anak secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan;
 - b. bahwa upaya kesehatan anak merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, masyarakat dan stake holder terkait melalui perlindungan dan pemenuhan hak anak berupa pelayanan kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Layanan Kesehatan Ramah Anak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KESEHATAN RAMAH ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang mampu memenuhi hak-hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan.
6. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
7. Puskesmas adalah Puskesmas dalam wilayah Kota Kediri.
8. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit pemerintah dan swasta dalam wilayah Kota Kediri.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan layanan kesehatan ramah anak adalah:

- a. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, masyarakat, dan swasta dalam upaya mewujudkan layanan kesehatan yang peduli terhadap anak serta memenuhi hak-hak anak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
- b. mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, yang ada pada Pemerintah Daerah dan masyarakat, dan swasta dalam memenuhi hak anak;

- c. mewujudkan pelayanan bidang kesehatan yang memproyeksikan kenyamanan anak saat berada difasilitas kesehatan baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung.
- d. mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA.

BAB III
RUANG LINGKUP DAN SASARAN
Pasal 3

Ruang lingkup layanan kesehatan ramah anak berupa pelayanan kesehatan yang mampu memenuhi hak-hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung.

Pasal 4

- (1) Sasaran Pelayanan Kesehatan Ramah Anak ditetapkan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kesatu dan kedua baik pemerintah, swasta dan masyarakat, yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap, kesehatan ibu dan anak.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Rumah Sakit pemerintah dan swasta;
 - b. Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - c. Puskesmas Pembantu;
 - d. Pelayanan Mandiri (Dokter/Bidan Praktik Mandiri);
 - e. Klinik;
 - f. Laboratorium Klinik; dan
 - g. Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (Posyandu).

BAB IV
INDIKATOR
Pasal 5

Indikator pelayanan kesehatan ramah anak, terdiri atas:

- a. Indikator kelembagaan, meliputi:
 1. ada penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan;
 2. ada komitmen internal tentang upaya Perlindungan Anak yang ditandatangani dengan Surat Keputusan pejabat terkait pada fasilitas pelayanan kesehatan serta dapat diaktualkan dengan bukti visual;
 3. lebih dari 50% tenaga telah terlatih tentang hak konvensi hak anak (harus smile simetris/ramah dan sabar serta mengerti dasar pelayanan publik terhadap anak); dan
 4. tersedia data tentang pemenuhan hak anak terpilah sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan anak.
- b. Indikator sarana dan prasarana, terdiri atas:
 1. tempat pelayanan kesehatan khusus untuk anak dan ibu;
 2. tempat pemeriksaan khusus untuk anak;
 3. menerapkan Inisiasi Menyusui Dini (IMD);
 4. memberikan layanan kesehatan gratis di pelayanan pemerintah bagi keluarga miskin/tidak mampu;
 5. melakukan pemeriksaan gigi dan mulut untuk anak;
 6. pemberian tablet tambah darah (*Fe*) untuk ibu hamil;

7. pemberian vitamin A (2 kali dalam setahun);
 8. bayi mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
 9. Bayi Dibawah Lima Tahun (Balita) mendapatkan imunisasi lengkap;
 10. persalinan oleh tenaga kesehatan;
 11. pemeriksaan HB/Anemi untuk anak sekolah;
 12. deteksi dini tumbuh kembang anak;
 13. kesehatan reproduksi remaja;
 14. taman gizi;
 15. taman bermain/pojok bermain anak;
 16. tempat pelayanan korban kekerasan terhadap anak;
 17. tenaga konseling untuk anak;
 18. toilet terpisah antara laki-laki dan perempuan;
 19. toilet khusus anak;
 20. adanya perpustakaan, ditingkatkan gerakan gemar membaca;
 21. ruang laktasi;
 22. adanya tempat cuci tangan untuk anak (sabun, serbet, tempat cuci tangan pakai sabun untuk menjaga kebersihan dan kesehatan anak);
 23. menciptakan suasana nyaman;
 24. lingkungan fasilitas kesehatan yang ramah anak dan berseri;
 25. pelayanan Keluarga Berencana (KB);
 26. minimal tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) di fasilitas kesehatan sudah pernah mengikuti pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) sebanyak 50 % (lima puluh persen); dan
 27. mulai dari tenaga bagian depan (*front office*) sampai tenaga bagian belakang harus bersikap ramah terhadap anak (senyum dan sapa).
- c. Indikator Hasil terdiri atas:
1. cakupan pelayanan terhadap anak terpenuhi sesuai target meliputi cakupan ASI, Imunisasi Dasar lengkap, Gizi, Anak dengan HIV AIDS, air bersih, anak sakit atau yang mengalami kekerasan yg dilayani;
 2. menurunnya AKI dan AKB;
 3. menurunnya Prevalensi Gizi kurang;
 4. terlaksananya IMD, *Room in*, pemberian ASI eksklusif dengan bukti aktual; dan
 5. adanya kerjasama dengan perangkat daerah yang membidangi pencatatan sipil dalam hal penerbitan akta kelahiran bagi ibu yang melahirkan di fasilitas kesehatan.

Pasal 6

Setiap pengelola fasilitas layanan kesehatan wajib memenuhi indikator layanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB V
PENILAIAN DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Penilaian Layanan Kesehatan Ramah Anak
Pasal 7

- (1) Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan layanan kesehatan ramah anak menggunakan sistem penilaian berdasarkan indikator yang ditetapkan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Evaluasi tingkat Daerah untuk melakukan penilaian/evaluasi terhadap layanan di fasilitas kesehatan.

Bagian Kedua
Pelaporan Layanan Kesehatan Ramah Anak
Pasal 8

- (1) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) menyampaikan pelaporan hasil penilaian keberhasilan fasilitas kesehatan kepada Walikota.
- (2) Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan pelaksanaan layanan kesehatan ramah anak secara berjenjang kepada Gubernur Jawa Timur, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 3 Oktober 2022

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 3 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2022 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISINA LAHUDDIN, SH.MH.

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022